

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 100 TAHUN 2018
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS DAN UANG
REPRESENTASI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempertimbangkan kenaikan harga barang dan penambahan kebutuhan barang Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 100 Tahun 2018 tentang tentang Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas dan Uang Representasi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 100 Tahun 2018 tentang tentang Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas dan Uang Representasi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan . . .

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak tetap;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.02 /2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 102);
21. Peraturan Bupati Pati Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas dan Uang Representasi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 100 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS DAN UANG REPRESENTASI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019.

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 100 Tahun 2018 tentang tentang Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas dan Uang Representasi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pati Nomor 100) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 8 Juli 2019

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 8 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 35



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 34 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 100
 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA
 PERJALANAN DINAS DAN UANG REPRESENTASI KETUA,
 WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019

TAHUN	KODE REKENING			URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
2019	52215			Belanja perjalanan Dinas			
2019	52215	1		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
2019	52215	1	1	Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Uang Harian - Tk. A - Ketua DPRD	orang/hari	350,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah dapat diberikan apabila melaksanakan perjalanan minimal 3 jam dan jarak tempuh minimal 5 km dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju.
2019	52215	1	2	Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Uang Harian- Tk. B - Wkl. Ketua DPRD	orang/hari	300,000	
2019	52215	1	3	Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Uang Harian - Tk. C - Anggota DPRD	orang/hari	250,000	
2019	52215	1		Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Uang representasi Dalam Daerah			
2019	52215	1	4	Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Uang representasi Dalam Daerah- Tk. A -Ketua DPRD	orang/hari	350,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah merupakan satuan biaya untuk pelaksanaan tugas OPD yang bersifat insidentil dengan ketentuan dalam wilayah batas Kabupaten Pati (PP).
2019	52215	1	5	Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Uang representasi Dalam Daerah - Tk. B - Wkl. Ketua DPRD	orang/hari	250,000	
2019	52215	1	6	Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Uang representasi Dalam Daerah- Tk. C -Anggota DPRD	orang/hari	200,000	

TAHUN	KODE REKENING		URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN	
2019	52215	2					
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - PP dalam Sehari				
2019	52215	2	1	Perjalanan Dinas Luar Daerah - PP dalam Sehari - Uang Harian - Tk. A - Ketua DPRD	orang/hari	850,000	Apabila perjalanan dinas luar daerah menggunakan kendaraan umum, dibayarkan sesuai tarif yang berlaku (at cost).
2019	52215	2	2	Perjalanan Dinas Luar Daerah - PP dalam Sehari - Uang Harian - Tk. B - Wkl. Ketua DPRD	orang/hari	650,000	
2019	52215	2	3	Perjalanan Dinas Luar Daerah - PP dalam Sehari - Uang Harian- Tk. C - Anggota DPRD	orang/hari	450,000	
2019	52215	2					
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - JATENG / DIY				
2019	52215	2	4	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jateng / DIY- Uang Harian - Tk. A -Ketua DPRD	orang/hari	1,400,000	
2019	52215	2	5	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jateng / DIY- Uang Harian - Tk. B - Wkl. Ketua DPRD	orang/hari	1,200,000	
2019	52215	2	6	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jateng / DIY- Uang Harian - Tk. C - Anggota DPRD	orang/hari	1,000,000	
2019	52215	2					
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jatim / Jabar / Banten (Selain Jabodetabek)				
2019	52215	2	7	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jatim / Jabar / Banten (Selain Jabodetabek)- Uang Harian - Tk.A - Ketua DPRD	orang/hari	1,500,000	Khusus untuk kegiatan diklat teknis fungsional, kursus, dan peningkatan SDM lainnya diberikan uang harian sebesar 50%, sedangkan untuk hari pertama dan terakhir, yang akomodasinya tidak ditanggung panitia diberikan 100%.
2019	52215	2	8	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jatim / Jabar / Banten (Selain Jabodetabek)- Uang Harian - Tk. B- Wkl. Ketua DPRD	orang/hari	1,300,000	
2019	52215	2	9	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jatim / Jabar / Banten (Selain Jabodetabek) - Uang Harian - Tk. C- Anggota DPRD	orang/hari	1,100,000	
2019	52215	2					
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jabodetabek				
2019	52215	2	10	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jabodetabek- Uang Harian - Tk. A - Ketua DPRD	orang/hari	1,800,000	
2019	52215	2	11	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jabodetabek- Uang Harian - Tk. B - Wkl. Ketua DPRD	orang/hari	1,500,000	
2019	52215	2	12	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jabodetabek- Uang Harian - Tk. C - Anggota DPRD	orang/hari	1,300,000	
2019	52215	2					
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Luar Jawa				

TAHUN	KODE REKENING			URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
2019	52215	2	13	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Luar Jawa - Uang Harian - Tk. A - Ketua DPRD	orang/hari	2,000,000	Fasilitas Transportasi :
2019	52215	2	14	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Luar Jawa - Uang Harian - Tk. B - Wkl. Ketua DPRD	orang/hari	1,750,000	- Tk. A : Pswt Udara (Bisnis)/ kereta api luxury
2019	52215	2	15	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Luar Jawa - Uang Harian - Tk. C - Anggota DPRD	orang/hari	1,500,000	- Tk. B : Pswt Udara (Bisnis)/ kereta api luxury
2019	52215	2		Uang Transportasi - Tiket Pesawat			- Tk. C : Pswt Udara (Ekonomi) /kereta api eksekutif
2019	52215	2	16	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Transportasi - Tiket Pesawat 1	orang	5,000,000	
2019	52215	2	17	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Transportasi -Tiket Pesawat 2	orang	2,500,000	
2019	52215	2	18	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Transportasi -Tiket Pesawat 3	orang	1,500,000	Dalam hal menggunakan fasilitas penginapan dalam perjalanan dinas,
2019	52215	2	19	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Transportasi - Tiket Pesawat 4	orang	1,250,000	mekanisme pertanggung jawaban disesuaikan dengan bukti
2019	52215	2	20	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Transportasi -Tiket Pesawat 5	orang	1,000,000	pengeluaran yang sah dan tidak melebihi batas ketentuan Satuan
2019	52215	2	21	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Transportasi -Tiket Pesawat 6	orang	750,000	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
2019	52215	2	22	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Transportasi -Tiket Pesawat 7	orang	500,000	
2019	52215	2		Uang Transportasi - Tiket Kereta Api			
2019	52215	2	23	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Transportasi - Tiket Kereta Api (luxury)	orang	1,300,000	
2019	52215	2	24	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Transportasi -Tiket Kereta Api 1	orang	450,000	

TAHUN	KODE REKENING			URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
2019	52215	2	25	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Transportasi -Tiket Kereta Api 2	orang	400,000	
2019	52215	2	26	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Transportasi -Tiket Kereta Api 3	orang	300,000	
2019	52215	2		Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Penginapan			
2019	52215	2	27	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Penginapan Hotel Bintang 5 A	orang/hari	3,500,000	Fasilitas Hotel :
2019	52215	2	28	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Penginapan Hotel Bintang 5 B	orang/hari	2,500,000	Tingkat A: Hotel Bintang 5,
2019	52215	2	29	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Penginapan Hotel Bintang 4 A	orang/hari	2,000,000	Tingkat B : Hotel Bintang 4,
2019	52215	2	30	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Penginapan Hotel Bintang 4 B	orang/hari	1,500,000	Tingkat C: Hotel Bintang 3.
2019	52215	2	31	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Penginapan Hotel Bintang 3 A	orang/hari	1,000,000	
2019	52215	2	32	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Penginapan Hotel Bintang 3 B	orang/hari	750,000	
2019	52215	2		Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Representasi Provinsi Jawa Tengah			
2019	52215	2	16	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Representasi Provinsi Jawa Tengah- Tk. A - Ketua DPRD	orang/hari	500,000	
2019	52215	2	17	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Representasi Provinsi Jawa Tengah- Tk. B - Wkl. Ketua DPRD	orang/hari	400,000	Apabila di provinsi yang dituju tidak terdapat hotel sesuai fasilitas hotel, maka yang bersangkutan diberi tarif kamar hotel sesuai dengan Tarif Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
2019	52215	2	18	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Representasi Provinsi Jawa Tengah- Tk. C - Anggota DPRD	orang/hari	300,000	

TAHUN	KODE REKENING		URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
2019	52215	2	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Representasi Luar Provinsi Jawa Tengah			
2019	52215	2 19	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Representasi Luar Provinsi Jawa Tengah- Ketua DPRD	orang/hari	600,000	
2019	52215	2 20	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Representasi Luar Provinsi Jawa Tengah- Wkl. Ketua DPRD	orang/hari	500,000	
2019	52215	2 21	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Representasi Luar Provinsi Jawa Tengah- Anggota DPRD	orang/hari	400,000	
2019	52215	3	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri			Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri dapat digunakan untuk Uang Makan, Transport Lokal, uang saku dan Uang Penginapan dibayarkan Lumpsum.
2019	52215	3	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri - Uang Harian			
2019	52215	3 1	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri - Uang Harian Tk. A - Republik Rakyat Tiongkok	per hari	9,000,000	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Tingkat A: Ketua DPRD Tingkat B: Wakil Ketua DPRD Tingkat C: Anggota DPRD
2019	52215	3 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri - Uang Harian Tk. B - Republik Rakyat Tiongkok	per hari	8,000,000	
2019	52215	3 3	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri - Uang Harian Tk. C - Republik Rakyat Tiongkok	per hari	7,000,000	
2019	52215	3	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri - Uang Transportasi Pesawat PP			
2019	52215	3 4	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri - Uang Transportasi Pesawat PP - Asia Timur	orang/hari	32,500,000	



BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO